

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Keadaan pailit atau bangkrut adalah peristiwa yang dapat dialami oleh siapa saja, baik individu maupun badan hukum. Kepailitan telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, mempengaruhi setiap orang. Oleh karena itu, hukum kepailitan berlaku untuk semua subjek hukum, yaitu individu dan badan hukum.¹ Hukum kepailitan bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan harta debitur dalam memenuhi kewajiban kepada para kreditornya. Sejalan dengan tujuan ini, hukum kepailitan menuntut pelaksanaan nyata terhadap harta korporasi melalui instrumen pidana, perdata, dan administrasi.²

Menurut Hendri Jayadi Pandiangan menjelaskan bahwa Kepailitan adalah kondisi ketika seorang debitur tidak mampu membayar utangnya, diumumkan melalui keputusan pengadilan. Proses ini melibatkan penyitaan harta debitur untuk kepentingan semua kreditur, diawasi oleh pihak berwajib³. Di Indonesia, kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU KPKPU). Dalam Pasal 1 angka (1) UU *a quo*, kepailitan merupakan suatu keadaan di mana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari dua atau lebih krediturnya.

Kepailitan berfungsi untuk mencegah sitaan dan eksekusi terpisah terhadap harta debitur oleh kreditur. Melalui permohonan pailit, seluruh kekayaan debitur akan disita secara bersamaan untuk memastikan semua kreditur memperoleh hak-haknya.⁴ Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU,

¹ Yohanes S. Winarno, 2020, *Hukum Kepailitan di Indonesia* Pustaka Harapan, Jakarta, hlm, 45

² Niru Anita Sinaga, 2016, "Hukum Kepailitan dan Permasalahannya di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 7, no. 1, hlm 3–13.

³ Hendri Jayadi Pandiangan, 2021, *Buku Ajar Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Publika Global Media, Jakarta, hlm. 38

⁴ Imran Nating, 2005, *Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pembersihan Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 9.

sebuah korporasi hanya dapat dipailitkan melalui putusan pengadilan niaga yang diajukan oleh debitur atau oleh krediturnya. Syarat agar permohonan pailit dikabulkan berdasarkan Pasal 8 ayat (4) adalah: (1) debitur terbukti memiliki dua atau lebih kreditur; (2) debitur tidak melunasi setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih; dan (3) syarat satu dan dua terbukti secara sederhana.

Apabila debitur yang dimohonkan pailit adalah badan hukum, maka pengurus badan hukum harus bertanggung jawab atas utang-utang perusahaan dengan harta pribadinya, apabila tidak dapat dibuktikan bahwa kepailitan (kerugian) yang diderita perusahaan bukan disebabkan oleh *missmanagement*. Dengan demikian, hal tersebut dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan (*misbruik*) atas suatu kepailitan. Karena harus ada bukti-bukti yang dapat menjelaskan seseorang atau suatu badan hukum mengalami kepailitan, maka di sini diperlukan suatu metode yang menyangkut masalah pembuktian⁵.

Piutang milik kreditur dapat diakui jika memenuhi klasifikasi perikatan dalam Pasal 1 angka (6) UU KPKPU. Pertama, perikatan tersebut adalah kewajiban yang dirumuskan atau dapat dirumuskan dalam nominal uang. Kedua, perikatan tersebut adalah perikatan yang sudah terjadi atau yang akan timbul di masa depan. Ketiga, perikatan tersebut lahir berdasarkan perjanjian atau berdasarkan undang-undang. Keempat, perikatan tersebut merupakan perikatan yang wajib dilaksanakan oleh debitur. Kelima, jika perikatan tidak dipenuhi, kreditur dapat memperoleh pemenuhan dari harta milik debitur.

Setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, Pasal 24 ayat (1) mengatur bahwa debitur akan kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit. Selanjutnya, dalam Pasal 25 diatur bahwa seluruh perikatan yang terjadi setelah pailit tidak lagi dibayar dari harta pailit kecuali menguntungkan harta pailit.

Lebih lanjut, UU KPKPU menetapkan tiga akibat hukum terhadap perkara debitur yang sedang berlangsung atau belum berkekuatan hukum tetap.

⁵ Ibid. hlm. 3

Pertama, Pasal 31 ayat (2) mengatur bahwa tuntutan hukum yang diajukan oleh debitur dapat diambil alih oleh kurator; jika tidak, segala putusan akan berada di luar tanggungan harta pailit. Kedua, dalam Pasal 16 ayat (1), tuntutan hukum terhadap debitur untuk memperoleh kewajiban dari harta pailit akan gugur demi hukum. Dengan demikian, penggugat harus mengajukan tagihannya untuk dicocokkan dalam rapat pencocokan piutang bersama para kreditur lainnya. Ketiga, kepailitan juga mengakhiri pelaksanaan atau eksekusi putusan pengadilan terhadap kekayaan debitur yang sedang berjalan sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (1). Seluruh penghentian perkara tersebut bertujuan untuk menghindari dan menghentikan perebutan harta yang saling mendahului dan saling adu kekuatan. Hal ini dilakukan demi perlindungan kreditur dengan kekuatan yang timpang terhadap harta debitur.

Agar semua kreditur mengetahui mengenai putusan pailit, Pasal 113-114 UU KPKPU mengamanatkan bahwa setelah putusan diucapkan, hakim pengawas akan menetapkan batas akhir pengajuan tagihan dan verifikasi kewajiban pajak debitur paling lambat 14 hari setelah putusan. Kurator wajib memberitahukan penetapan tersebut kepada semua kreditur yang alamatnya diketahui melalui surat dan mengumumkannya dalam sekurang-kurangnya dua surat kabar harian paling lambat lima hari setelah penetapan hakim pengawas.

Dasar hukum untuk peran kurator ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU). Pasal 1 angka 1 UU KPKPU mendefinisikan kepailitan sebagai proses sita umum atas seluruh kekayaan Debitor Pailit yang diurus dan dibereskan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Dengan demikian, peran kurator telah diatur secara jelas dalam undang-undang tersebut dan menjadi bagian integral dari sistem hukum penanganan kepailitan di Indonesia. Pasal 15 ayat (1) UU KPKPU juga menyebutkan bahwa Dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari hakim Pengadilan yang bertugas untuk melakukan pemberesan boedel pailit debitur dengan mempertimbangkan prinsip kepentingan umum dan keadilan.

Kurator yang ditunjuk dalam putusan pailit oleh Hakim Pengadilan bersama dengan seorang Hakim Pengawas, harus bersifat independen dan bebas dari konflik kepentingan dengan debitor maupun kreditor. Konsep independensi dan bebas dari konflik kepentingan berarti bahwa kurator tidak tergantung pada debitor atau kreditor dalam kelangsungan tugasnya, dan tidak memiliki kepentingan ekonomis yang sama dengan mereka (lihat Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UU KPKPU). Karena kewenangan kurator terhadap harta pailit sangat besar, penting bagi mereka untuk tetap independen dan bebas dari konflik kepentingan. Penunjukan kurator dalam putusan pailit didasarkan pada permohonan dari pemohon pailit. Namun, kurator harus menjaga independensi dan nilai moral dalam menjalankan profesinya, karena moralitas yang independen adalah bagian yang penting dalam memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Tanggung jawab kurator ini adalah dasar hukum untuk mengawasi tindakan mereka dalam konteks hukum⁶.

Kurator yang diangkat harus melakukan pencatatan harta pailit, jumlah kreditur dan tagihan kreditur untuk dimasukkan dalam Daftar Harta Pailit (DHP) sesuai ketentuan Pasal 100 UU KPKPU. Dalam melaksanakan kewenangannya, kurator berdasarkan ketentuan Pasal 15 Jo Pasal 86 (3) dan Pasal 114 UU KPKPU wajib mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, pemberitahuan kepada Kreditur dan mengumumkan dalam 2 surat kabar.

Oleh karena tugas yang diberikan kepada kurator sangat berat sehingga ada kemungkinan kurator melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugas pengelolaan dan penyelesaian harta pailit debitor. Dalam hal ini, pengaturan mengenai kesalahan atau kelalaian kurator diamanatkan dalam Pasal 72 UU KPKPU yang menjelaskan bahwa kurator bertanggungjawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan

⁶ Kartoningrat, dan M. Hadi Shubhan, *Prinsip Independensi Dan Pertanggung Jawaban Kurator Dalam Pengurusan Dan Pembersan Harta Pailit*, Jurnal RechtIdee, Vol. 16, No. 1, hlm. 16.

tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian harta pailit⁷.

Namun, dalam prakteknya masih terdapat kreditur yang tidak mengetahui mengenai kepailitan debiturnya sehingga hal tersebut dapat berdampak pada pemenuhan perikatannya. Kondisi ini terjadi dalam kasus PT Ricky Kurniawan Kertapersada (yang selanjutnya akan disebut PT RKK) yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan melalui Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Mdn tertanggal 21 Maret 2023. Sebelumnya, PT RKK dihukum untuk membayar kerugian lingkungan hidup dan biaya pemulihan fungsi ekologis sebesar Rp. 191.803.261.700,00 atas perkara perdata kebakaran hutan dan lahan. Gugatan ini diajukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (“**KLHK**”) dan diputus berdasarkan Putusan Negeri Jambi Nomor 139/PDT.G-LH/2016/PN.Jmb Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 65/PDT-LH/2017/PT JMB Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2145K/Pdt/2018 tanggal 8 Oktober 2018 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 854PK/PDt/2022 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).⁸

Berkaitan dengan perkara pailit yang dialami oleh PT RKK, kurator yang diangkat seharusnya melakukan pencatatan harta pailit, jumlah kreditur, dan tagihan kreditur untuk dimasukkan dalam Daftar Harta Pailit (“**DHP**”) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 100 UU KPKPU. Kemudian, Kurator wajib mengumumkannya dalam berita negara, melakukan pemberitahuan kepada kreditur, dan mengumumkan dalam dua surat kabar. Namun faktanya dalam kasus PT RKK, KLHK tidak masuk dalam Daftar Piutang Sementara (“**DPS**”) maupun Daftar Piutang Tetap (“**DPT**”).

⁷ Fidiastuti Rachmah dan Wardani Rizkianti, “Pertanggungjawaban Terhadap Kesalahan Atau Kelalaian Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit”, National Conference on Law Studies (NCOLS). Vol. 5. No. 1.

⁸ Despian Nur Hidayat, 2024, “KLHK Ajukan Keberatan Atas Putusan Pailit PT RKK, Ini Alasannya”, Artikel Media Indonesia, terdapat dalam: <https://mediaindonesia.com/humaniora/650947/klhk-ajukan-keberatan-atas-putusan-pailit-pt-rkk-ini-alasannya>, diakses pada 15 November 2024.

Tindakan ini sangat merugikan negara dalam hal ini KLHK yang merupakan salah satu Kreditor. Padahal, alasan PT RKK mengajukan kepailitan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan salah satunya adalah adanya tagihan piutang KLHK yang didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penelitian ini akan meninjau dan menganalisis Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Mdn berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan di Indonesia untuk mengetahui pertanggungjawaban kurator dan perlindungan hukum bagi KLHK sebagai salah satu kreditor PT RKK.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis memfokuskan penelitian ini dengan rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sifat tagihan atas suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dikaitkan dengan Undang-undang Kepailitan Indonesia?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Kreditor yang alamatnya telah diketahui oleh Kurator namun tidak memberitahukan ke Kreditor berdasarkan Undang-undang?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menjaga agar penulisan ini tidak menyimpang dari rumusan permasalahan yang telah ditetapkan, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian hanya pada Pertanggungjawaban Hukum Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Terhadap Tagihan Yang Timbul Karena Undang-Undang. (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 04/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga, Medan Tanggal 21 Maret 2023)

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui sejauh mana sifat tagihan atas suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan di Indonesia.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap Kreditor yang alamatnya telah diketahui oleh Debitor dan Kurator dalam permohonan Pailit namun tidak memberitahukan ke Kreditor berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan di Indonesia.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Maksud dari penelitian ini adalah sebagai sumber informasi penelitian bagi mahasiswa maupun masyarakat dalam menambah wawasan dan kemampuan dalam melakukan penelitian yang dilakukan secara literatur, menambah informasi dan dapat dijadikan bahan pertimbangan atau masukan khususnya mengenai hukum kepailitan terkait Tanggung Jawab Kurator dalam hal pengurusan dan pemberesan harta pailit terhadap tagihan yang timbul karena undang-undang
 - b. Sebagai tambahan informasi bagi praktisi dan penegak hukum dalam hal pemberesan harta pailit terhadap tagihan yang timbul karena undang-undang

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Lorens Bagus mengemukakan pendapatnya tentang pengertian teori, bahwa teori merupakan pemahaman terhadap hal-hal dalam kaitannya yang umum dan ideal antara satu dengan yang lain, serta dalam filsafat ilmu, teori bertumpu pada perolehan fakta-fakta ataupun pada hipotesis.⁹

⁹ Lorens Bagus, 2000, *Kamus Filsafat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 1097

Selain itu, teori adalah tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Hal ini dapat dimaklumi, karena batasan serta sifat hakiki dari suatu teori adalah: “Seperangkat konstruk (konsep) batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu”¹⁰

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) teori yang menjadi pisau analisa yaitu :

a. Teori Kepastian Hukum

Dalam pembentukan aturan hukum, terbangun asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum. Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul *Einführung in die rechtswissenschaften*. Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat tiga nilai dasar, yakni: (1) Keadilan (*Gerechtigkeit*); (2) Kemanfaatan (*Zweckmässigkeit*); dan (3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).¹¹ Sejatinnya keberadaan asas ini dimaknai sebagai suatu keadaan telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.¹² Lebih lanjut terkait kepastian hukum, Lord Lloyd mengatakan bahwa: “...*law seems to require a certain minimum degree of regularity and certainty for without that it would be impossible to assert that what was operating*

¹⁰ Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 42.

¹¹ Gustav Radbruch, 1910, *Einführung in die Rechtswissenschaften* Quelle & Meyer, Leipzig dikutip dalam A. R. S. Dhont, 2018, *Filosofi Hukum dan Asas Kepastian Hukum*, Pustaka Filsafat, Jakarta, hlm 45.

¹² Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 59.

in a given territory amounted to a legal system”¹³ (hukum nampaknya memerlukan tingkat keteraturan dan kepastian minimum tertentu, karena tanpa hal tersebut mustahil untuk menyatakan bahwa apa yang berlaku di wilayah tertentu merupakan suatu sistem hukum). Dari pandangan tersebut maka dapat dipahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (*chaos*) akibat sistem hukum yang tidak tegas.¹⁴ Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten sehingga pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

b. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum mencakup tujuan hukum dalam masyarakat, yaitu untuk mengharmonisasikan dan menyinkronkan berbagai kepentingan masyarakat¹⁵. Dalam situasi dimana ada kepentingan yang bertentangan, melindungi kepentingan tertentu memerlukan pembatasan terhadap kepentingan pihak yang lain. Perlindungan hukum merujuk pada langkah-langkah sistematis yang diambil untuk memastikan penegakan hukum yang efisien dan menjaga keberlakuan hukum¹⁶. Perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang. Perlindungan hukum, dapat dipisahkan menjadi dua kategori: perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Teori perlindungan hukum mencakup tujuan hukum dalam masyarakat,

¹³Lord Lloyd, dikutip dalam Peter Curzon, 1997, *Jurisprudence Lecture Notes*, Cavendish Publishing, London, 75.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, 1990, “Hukum dan Ketidakpastian: Perspektif Sosiologi Hukum,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 20, no. 2, hlm. 100–102.

¹⁵ Apla Eka Dewi, 2019, “*Legal Protection of Traditional Dance According To International Law*, *Lampung Journal of International Law*”, Vol. 1, No. 1, hlm. 35

¹⁶ Desak Nyoman Oksi Selina and I Made Wirya Darma, 2018, "Legal Protection for Online Transportation Service Providers in Transporting Passengers", *Jurnal Hukum Prasada* 8, Vol. 2, No. 1, hlm. 70–77.

yaitu untuk mengharmonisasikan dan menyinkronkan berbagai kepentingan masyarakat.

Menurut Sudikno Mertokusumo perlindungan hukum merupakan kepastian akan apa yang akan diperoleh seseorang mengenai hak dan kewajiban dengan rasa aman. Adanya hukum didalam masyarakat menciptakan rasa damai dan tertib sehingga hukum merupakan perlindungan kepentingan yang berbentuk norma¹⁷.

2. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual merupakan penjelasan mengenai konsep-konsep khususnya dalam penelitian, artinya memiliki batasan-batasan yang berkaitan dengan pengertian atau istilah-istilah yang akan digunakan dalam penelitian, sehingga diharapkan dapat menjawab substansi permasalahan dalam penelitian ini dan memiliki persepsi yang sama antara penulis dan pembaca dalam penelitian ini.

- a. Pailit adalah keadaan seorang debitor apabila ia telah menghentikan pembayaran utang-utangnya. Suatu keadaan yang menghendaki campur tangan Majelis Hakim guna menjamin kepentingan bersama dari para kreditornya.¹⁸
- b. Kepailitan menurut penjelasan dalam Pasal 1 angka (15) UU KPKPU adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- c. Kurator berdasarkan pengertian dalam Pasal 1 angka (5) UU KPKPU adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm.39.

¹⁸ Victor Situmorang dan Soekarso. 1994. *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 18.

Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan UU KPKPU.”

- d. Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Berdasarkan ketentuan UU KPKPU merupakan proses yang wajib dari seluruh rangkaian kepailitan. Pengurusan dan pemberesan harta pailit dilakukan dengan cara mencatat, menyegel, mengamankan dan mengeksekusi harta pailit, yaitu dengan cara penjualan di muka umum (melalui lelang) dan jika tidak laku terjual dalam lelang, kurator dapat melakukan penjualan di bawah tangan dengan izin hakim Pengawas.¹⁹
- e. Utang berdasarkan penjelasan yang tercantum Pasal 1 angka (6) UU KPKPU adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.
- f. Debitor berdasarkan pengertian yang terdapat dalam Pasal 1 angka (6) UU KPKPU adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.
- g. Kreditor sesuai dengan penjelasan didalam Pasal 1 angka (2) UU KPKPU adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Dalam konteks kepailitan, kreditor dibagi menjadi tiga kategori yakni, kreditor preferen, separatis, dan konkuren.
- h. Putusan pengadilan adalah keputusan definitif yang dibuat oleh majelis hakim yang berwenang untuk menyelesaikan atau mengakhiri sengketa hukum antara pihak-pihak yang terlibat dalam gugatan.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 135–137.

Putusan ini diumumkan dalam sidang pengadilan terbuka untuk didengar oleh semua orang²⁰. Suatu putusan yang diberikan oleh panel hakim harus mencakup pemeriksaan yang komprehensif, penalaran logis, pandangan subjektif, deduksi hukum, dan juga harus mencakup alasan dan dasar yang mendasari hasilnya. Putusan tersebut juga harus mencakup pasal-pasal yang tepat dari peraturan perundang-undangan atau sumber hukum tidak tertulis yang menjadi dasar bagi keputusan tersebut²¹. Dalam perkara pailit, putusan pengadilan harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan. Putusan tersebut wajib memenuhi ketentuan dalam Pasal 8 ayat (5) dan ayat (6) UU KPKPU yakni: (1) pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan/atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili; dan (ii) pertimbangan hukum dan pendapat yang berbeda dari hakim anggota atau ketua majelis.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada hakikatnya merupakan suatu perwujudan kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan metode, sistematika, dan pemikiran yang bertujuan untuk mengkaji satu atau beberapa gejala hukum dengan menganalisisnya. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penyelidikan akademis yang mengkaji prinsip-prinsip, sistematisasi, sinkronisasi, sejarah, dan aspek perbandingan hukum. Ini bergantung pada data sumber berupa perundang-undangan

²⁰ Hamzah Pai'pin, dkk, 2022, "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Yang Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima", *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Vol. 3, No. 4, hlm. 617–633.

²¹ Pupu Sriwulan Sumaya, 2022, "Relevansi Penerapan Teori Hukum Dalam Penegakan Hukum Guna Mewujudkan Nilai Keadilan Sosial", *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*, Vol. 6, No. 6, hlm. 55–66.

dan data sekunder berupa literatur. Studi hukum empiris-sosiologis melibatkan identifikasi hukum tidak tertulis dan pemeriksaan efektivitas hukum dalam praktik atau dalam masyarakat. Jenis penelitian ini bergantung pada data primer, berupa perundang-undangan dan literatur.²²

Penelitian hukum normatif mencakup tiga cakupan utama. Penelitian hukum normatif sebagian besar berpusat pada sistem hukum. Pertama, sistem hukum bukan hanya objek penelitian tetapi juga kerangka normatif untuk memeriksa masalah hukum. Kedua, penting bagi pendekatan normatif untuk mempertimbangkan hukum sebagai suatu sistem yang meliputi lebih dari sekadar undang-undang atau keputusan pengadilan. Ketiga, penelitian hukum normatif harus beradaptasi dengan dan mengorganisir peraturan yang ada (*lex lata*). Penelitian hukum normatif bertujuan untuk memberikan deskripsi yang komprehensif dan konsisten tentang hukum yang ada dalam suatu subjek tertentu. Tujuannya adalah untuk memberi pemahaman kepada *audiens* tentang penerapan hukum tersebut. Dalam jenis penelitian normatif ini, penting adanya deskripsi doktrinal yang melampaui penjelasan tekstual semata²³.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam mengkaji masalah yang sedang diteliti adalah sebagai berikut. Pendekatan pertama adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), yang melibatkan analisis hukum dan peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang dipertimbangkan.²⁴ Pendekatan kedua adalah pendekatan analitis (*Analytical Approach*), yang melibatkan peninjauan bahan hukum dengan menganalisis konsep makna

²² Agus Santoso, 2017, "Kajian Tentang Manfaat Penelitian Hukum Bagi Pembangunan" *Daerah, Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 3, No. 2, hlm. 1–22.

²³ Tunggul Ansari Setia Negara, 2023, "Normative Legal Research in Indonesia: Its Originis and Approaches", *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, Vol. 4, No. 1, hlm. 1–9.

²⁴ Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm 93.

terminologi yang digunakan dalam hukum dan aplikasi praktisnya dalam putusan hukum.²⁵ Penelitian ini akan melakukan analisis terhadap keputusan yang diambil oleh hakim dan pengadilan niaga mengenai aspek hukum dalam mendeklarasikan suatu perusahaan pailit dan tanggungjawab kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit.

3. Jenis Data dan Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dapat dikategorikan ke dalam tiga jenis yang berbeda: data sekunder privat, data sekunder publik, dan data sekunder di bidang hukum. Data sekunder di bidang hukum dapat dikategorikan menjadi tiga jenis yang berbeda berdasarkan tingkat kewajiban hukumnya, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah peraturan tekstual yang diberlakukan oleh negara, yang tertuang dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, undang-undang yang disetujui oleh parlemen, dan keputusan yang dibuat oleh badan-badan administratif.²⁶ Bahan hukum primer pada penelitian ini terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("**KUHPerdata**");
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("**UU KPKPU**");
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UU PT**")

²⁵ *Ibid.*, hlm 95.

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1993, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Pusataka*, Rajawali press, Jakarta, hlm. 13-14.

- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (**“UU PPLH”**)
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (**“UU PNBPN”**)
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup. (**“PP 44/2014”**)
- 8) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (**“Keputusan Ketua MA No. 109/KMA/SK/IV/2020”**); dan
- 9) Putusan Pengadilan Niaga Nomor 04/PDT.SUS-Pailit/2023/PN Niaga Medan (**“Putusan No. 04/PDT.SUS-Pailit/2023/PN Niaga Medan”**).
- 10) Putusan Pengadilan Niaga Nomor 18/PDT.SUS-Renvoi/2023/PN Niaga Medan (**“Putusan No. 18/PDT.SUS-Renvoi/2023/PN Niaga Medan”**).
- 11) Kode Etik Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber-sumber hukum yang tidak memiliki otoritas dan hanya berfungsi sebagai penjelas dari informasi hukum utama.²⁷ Bahan hukum sekunder pada penelitian ini adalah hasil dari upaya teoritis ilmiah yang mengimbangi praktik legislatif atau yudisial. Bahan hukum sekunder ini berupa jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, dan yurisprudensi.

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1993, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Pusataka*, Rajawali press, Jakarta, hlm 13-14.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier mengacu pada sumber hukum yang memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan pada penelitian ini terdiri atas kamus, ensklipedia dan artikel pada media cetak dan elektronik.²⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Oleh karena itu, metodologi untuk memperoleh bahan penelitian meliputi proses pengadaan bahan hukum normatif dengan melakukan penelusuran secara menyeluruh terhadap buku-buku, koran, literatur-literatur, makalah, jurnal, karya tulis ilmiah, artikel dan sumber-sumber tekstual lainnya, serta dokumen-dokumen yang relevan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Analisa Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk analisis data. Analisis data dilakukan secara cermat dengan menggunakan bahan-bahan yang tersedia dan kemudian disusun secara metadis. Bahan-bahan yang dikumpulkan untuk skripsi ini akan menjalani analisis yuridis, yang meliputi pemeriksaan dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier dari sudut pandang hukum.

G. Sistematika Penulisan

BAB I	PENDAHULUAN
	Pada bab pendahuluan ini berisi latar belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, kerangka teoritis, kerangka konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan

²⁸ *Ibid.*

BAB II	<p>TINJAUAN PUSTKA</p> <p>Bab ini berisi tinjauan umum atau gambaran umum, dalam hal ini digunakan teori umum yang relevan untuk menjawab permasalahan, antara lain hukum kepailitan di Indonesia dan tinjauan umum tentang kurator dalam kepailitan</p>
BAB III	<p>SIFAT TAGIHAN ATAS SUATU PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG KEPAILITAN INDONESIA</p> <p>Bab ini merupakan hasil penelitian yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan pertama. Bagian ini akan membahas mengenai sifat denda administratif yang dijatuhkan oleh KLHK kepada PT RKK berdasarkan hukum yang berlaku dan peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.</p>
BAB IV	<p>PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR YANG ALAMATNYA TELAH DIKETAHUI OLEH KURATOR NAMUN TIDAK MEMBERITAHUKAN KE KREDITOR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG</p> <p>Bab ini merupakan hasil penelitian yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan kedua. Bagian ini akan membahas dan menganalisis mengenai penerapan kepastian hukum terhadap Debitor Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04/PDT.SUS-Pailit/2023/PN Niaga Medan</p>
BAB V	<p>PENUTUP</p> <p>Bab ini berisi kesimpulan dari masalah yang dibahas baik pada Bab III dan Bab IV serta saran-saran.</p>